

PEMKAB BLORA TARGETKAN HASIL PAJAK SEBESAR Rp52 MILIAR



Sumber Gambar :

Capaian PAD Sektor Pajak Pemkot Serang Belum Capai Target - Pena Merdeka

Isi Berita:

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora menargetkan penghasilan pajak sebesar Rp 52,1 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPPKAD Melalui Kepala Bidang Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah Tulus Prasetyono di kantornya.

Tulus menjelaskan, pendapatan itu merupakan total pajak dari sepuluh jenis pajak yang ditagih oleh BPPKAD Blora.

"Hingga Mei lalu, realisasi pendapatan dari sektor pajak itu sudah mencapai 25 Miliar," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Jenis pajak tersebut diantaranya adalah pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, parkir, air tanah, minerba, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dijelaskannya, pajak penerangan jalan menjadi jenis pajak dengan target dan realisasi tertinggi.

Yakni dengan target Rp 22 miliar dan realisasinya sudah mencapai Rp 10,48 miliar.

"Pajak penerangan jalan diambilkan dari setiap pengguna listrik. Jadi sistemnya dari pelanggan membayar listrik setiap bulannya, nanti pajak kita ambil langsung ke PLN," jelas Tulus.

Tulus memaparkan, angka pendapatan sektor pajak terbanyak kedua ada pada jenis PBB-P2.

Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini sudah dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten.

"Untuk penarikan pajak PBB kepada wajib pajak. Biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Tapi tidak semuanya seperti itu (Pembayaran dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan, red)," papar Tulus.

Menurutnya, kerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah agar para wajib pajak lebih mudah dalam hal pembayaran.

Sebab dengan cara itu, para wajib pajak cukup membayarkan secara langsung saat pemerintah desa menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

"Kalau yang di kelurahan biasanya cukup diserahkan SPPT nya," ujarnya.

"Untuk pembayaran diserahkan ke masing-masing wajib pajak. Bisa melalui Bank Jateng, BKK, dan lain-lain," pungkasnya. (*)

Sumber Berita :

1. Pemkab Blora Target Pendapatan dari Pajak Rp52,1 Miliar, Tertinggi Pajak Penerangan Jalan - tribunmuria.com (tribunnews.com), tanggal 4 Juli 2022
2. Pemkab Blora Targetkan Hasil Pajak Sebesar Rp 52 Miliar - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 5 Juli 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a. angka 12 menyatakan bahwa Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
 - b. angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi,

- b. Pengelolaan TKD,
 - c. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB

Catatan Akhir :

Pendapatan sebagai salah satu Komponen Pembentuk APBD

Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Transfer dari pusat, dan Pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan pemda dalam kondisi *dependable* (ketergantungan).

(APBD: Pengertian, Fungsi, Struktur, Dasar Hukum Dan Mekanisme Penyusunannya (gamedia.com))

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi